



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang landasan teori yang akan dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini sebagai teori pendukung. Bab ini juga menjelaskan tentang teori – teori mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Selain teori mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian, juga terdapat indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut.

Pada bab ini juga menunjukkan peneliti – peneliti terdahulu yang menggunakan variabel yang masih berhubungan dengan penelitian ini. Tujuan dari penelitian terdahulu ini merupakan sebagai jurnal pendukung yang berguna untuk peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Setelah itu pada bab ini akan dibahas mengenai kerangka pemikiran yang bertujuan untuk menentukan hipotesis dalam penelitian ini.

A. Landasan Teori

1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikemukakan oleh Ajzen dan merupakan penyempurnaan dari teori tindakan rasional yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen. Fokus utama teori perilaku terencana sama dengan teori tindakan rasional, yaitu niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Niat dianggap mampu melihat faktor-faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku. Niat menunjukkan tingkat upaya yang orang mau coba dan upaya yang dilakukan individu untuk melakukan perilaku tertentu. Teori tindakan rasional mengatakan bahwa niat memiliki dua penentu, sikap pribadi dan norma subjektif, Ajzen dalam (Ramdhani, 2016). Sikap merupakan evaluasi positif atau negatif individu terhadap perilaku tertentu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



disukai atau tidak disukai. Konsekuensi yang disukai atas tindakan perilaku tertentu, cenderung meningkatkan intensi seseorang untuk melakukan perilaku tersebut.

Kemudian, Ramdhani (2016) mengartikan bahwa norma subyektif adalah keadaan lingkungan seorang individu yang menerima atau tidak menerima suatu perilaku yang ditunjukkan. Sehingga seseorang akan menunjukkan perilaku yang dapat diterima oleh orang-orang atau lingkungan yang berada di sekitar individu tersebut. Seorang individu akan menghindari dirinya menunjukkan suatu perilaku jika lingkungan disekitarnya tidak mendukung perilaku tersebut. Dari pengertian norma subyektif diatas, dapat disimpulkan bahwa norma subyektif adalah seseorang individu akan melakukan suatu perilaku tertentu jika perilakunya dapat diterima oleh orang-orang yang ada disekitarnya. Jadi, persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku yang sedang dipertimbangkan.

Selanjutnya, Persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) didefinisikan oleh Ajzen (1991) dalam (Ramdhani, 2016) sebagai kemudahan atau kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku. Individu yang mempunyai persepsi kontrol tinggi akan terus terdorong dan berusaha untuk berhasil karena ia yakin dengan sumberdaya dan kesempatan yang ada, kesulitan yang dihadapinya dapat di atasi (Ramdhani, 2016). Selain, Persepsi kontrol perilaku juga merupakan kemampuan untuk mengontrol dan mengelola faktor perilaku sesuai dengan keadaan atau kondisi untuk mengendalikan perilaku, kecendrungan menarik perhatian, keinginan mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, menyenangkan orang lain. Dari pengertian persepsi kontrol perilaku menurut beberapa peneliti maka dapat disimpulkan bahwa persepsi kontrol perilaku adalah persepsi orang-orang terhadap kemudahan atau kesulitan untuk menunjukkan sikap yang diminati. Jadi, seseorang akan memiliki niat



untuk melakukan suatu perilaku apabila mereka memiliki persepsi bahwa suatu perilaku tersebut mudah untuk diperlihatkan atau dipraktikkan.

2. Kualitas Auditor

Kualitas audit adalah sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam hasil pemeriksaannya yang dapat diandalkan sesuai dengan standar yang berlaku. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu (SPAP, 2015; 150:01). Menurut A. Arens et al., (2012) Kualitas audit adalah bagaimana cara untuk mendeteksi audit dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan adalah refleksi etika atau integritas auditor, khususnya independensi

Berdasarkan panduan indikator kualitas audit, maka indikator kualitas audit pada KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan public adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi auditor

Kompetensi auditor merupakan kemampuan professional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama, maupun mandiri berdasarkan SPAP, kode etik, dan ketentuan hukum.

b. Etika dan independensi auditor

Etika dan independensi auditor merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan mendasar bagi auditor dalam melaksanakan suatu perikatan.

c. Penggunaan waktu personil kunci perikatan

Dalam setiap perikatan, waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh personil kunci perikatan sangat menentukan kualitas audit.



d. Pengendalian mutu perikatan

Setiap KAP bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan sistem pengendalian mutu dalam setiap perikatan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa KAP telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang memungkinkan.

e. Hasil rivi u mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal.

Tujuan rivi u mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal untuk dalam rangka mendorong peningkatan kualitas audit.

f. Rentang kendali perikatan

Pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan mengatur bahwa rekan perikatan harus bertanggung jawab atas kegiatan utama perikatan audit atas laporan keuangan.

g. Organisasi dan tata kelola KAP

Untuk dapat melaksanakan perikatan audit, KAP sebagai organisasi tempat bernaungnya akuntan publik dan para-auditor harus memiliki struktur dan tata kelola memadai.

h. Kebijakan imbalan jasa

Untuk memberikan keyakinan organisasi KAP dapat berjalan dengan baik serta rekan perikatan dan auditor dapat melaksanakan perikatan audit sesuai dengan standar profesi, kode etik, dan ketentuan hukum yang berlaku, KAP harus memperoleh imbalan jasa yang memadai.

Audit dikatakan berkualitas apabila memenuhi ketentuan atau standar pengauditan seperti di atas. Kualitas audit menggambarkan pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai standar, sehingga auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Standar yang mengatur pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



audit di Indonesia adalah Standar Profesional Akuntan Publik. Audit yang berkualitas adalah audit yang mampu mengurangi ketidakpastian. Perbaikan terus menerus atas kualitas audit harus dilakukan, karena kualitas audit menjadi topik yang selalu memperoleh perhatian yang mendalam dari profesi akuntan, pemerintah, masyarakat dan investor (Tandiontong, 2015).

Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka audit memiliki fungsi sebagai proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Maka menurut Tjun Tjun, Indrawati Marpaung, & Setiawan, (2017) bahwa kualitas audit dapat diukur dengan bagaimana seorang auditor melaporkan semua kesalahan klien, auditor memiliki komitmen dalam menyelesaikan audit, berpedoman pada prinsip akuntansi dan prinsip audit, tidak mudah percaya begitu saja pada klien, dan bersikap selalu hati – hati dalam mengambil keputusan sehingga dapat meningkatkan kualitas audit dan mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik.

3. Kompetensi

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibanding auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan (A. Arens et al., 2012). Kompetensi auditor merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama sama dalam suatu tim atau secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui Pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi, kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional di tempat bekerja, yang kemudian dibuktikan melalui penerapan pada praktik pengalaman kerja serta jumlah jam kerja riil yang telah diperoleh. Sertifikasi profesi merupakan suatu bentuk pengakuan IAPI terhadap kompetensi auditor. Auditor harus senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pelatihan berkelanjutan.

Penagkuan kompetensi seorang auditor tidaklah mudah. Pada umumnya auditor merupakan lulusan program Pendidikan akuntansi dari perguruan tinggi Indonesia atau luar negeri. Auditor yang memiliki sertifikasi profesi merupakan suatu indikator bahwa kompetensinya terukur dan diakui oleh asosiasi, sehingga idealnya setiap auditor memiliki sertifikasi profesi dari IAPI. Demikian juga ketentuan UU mewajibkan setiap akuntan publik dan anggota IAPI harus menempuh 40 SKP yang setara dengan 40 jam pelatihan setiap tahun, atau sekitar 2,5% dari jumlah waktu efektif dalam satu tahun. Oleh karena itu indikator yang cukup obyektif atau menentukan kompetensi auditor berdasarkan Institut Akuntan Publik Indonesia (2018) pasal 2 nomor 4 tahun 2018, yaitu meliputi:

- a. Rasio jumlah auditor yang memiliki sertifikasi profesi yang diterbitkan oleh IAPI terhadap jumlah keseluruhan staff profesional
- b. Rasio rata-rata jumlah jam pengembangan dan pelatihan kompetensi dibandingkan dengan jumlah jam efektif dalam setiap tahun per auditor
- c. Jumlah jam kerja yang telah dijalani dalam memberikan jasanya.



Setiap KAP dapat menetapkan kebijakan rasio minimal jam pelatihan dan pengembangan auditor, yang dihitung berdasarkan basis tahunan. Demikian juga KAP dapat menetapkan kebijakan mengenai kualifikasi dan sertifikasi auditornya. Perhitungan rasio sebagaimana dijelaskan pada paragraph 12 dapat diterapkan pada level perikatan atau pada level KAP sesuai dengan kebutuhan. Penerapan pada level perikatan pada umumnya digunakan untuk mengevaluasi kecukupan kompetensi auditor pada suatu perikatan. Sedangkan penerapan pada level KAP adalah untuk mengevaluasi kompetensi auditor secara keseluruhan pada KAP tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka kompetensi dalam penelitian ini akan digunakan kompetensi dari sudut auditor individual, hal ini dikarenakan auditor adalah subyek yang melakukan audit secara langsung dan berhubungan langsung dalam proses audit sehingga diperlukan kompetensi yang baik untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

Adapun dimensi pengukuran kompetensi menurut De Angelo (1981) dalam (Hartono, 2019) diantara lain seperti pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Selain itu diperlukan juga pengalaman dalam melakukan audit.

4. Independensi

Definisi independensi merupakan pengambilan sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit (A. Arens et al., 2012). Independensi artinya tidak mudah dipengaruhi, yang artinya seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya hanya untuk kepentingan umum. Berdasar pada arti estimologi kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang diperlukan dibutuhkan untuk melakukan atau untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap



kerja, berdasarkan institut akuntan publik Indonesia Institut Akuntan Publik Indonesia (2018), etika dan independensi auditor merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan mendasar bagi auditor dalam melaksanakan suatu perikatan audit. Ketentuan independen berlaku bagi setiap auditor, KAP, dan Jaringan KAP. Dalam setiap perikatan, auditor harus menjaga independensinya dalam setiap pemikiran (*independent of mind*) dan penampilan (*independent in appearance*). Kepatuhan terhadap ketentuan etika dan independensi dalam suatu perikatan audit memerlukan pemahaman yang memadai setiap auditor terhadap ketentuan etika dan independensi, serta komitmen dan dukungan dari pimpinan. Indikator kepatuhan terhadap ketentuan etika dan independensi berdasarkan IAPI pasal 2 nomor 4 tahun 2018, yaitu:

- a. KAP telah memiliki panduan etika dan independensi yang berlaku bagi setiap personil, KAP, dan Jaringan KAP.
- b. KAP telah menunjuk partner yang bertanggung jawab atas kepatuhan etika dan independensi.
- c. Setiap auditor telah mengikuti pelatihan tentang ketentuan etika dan independensi yang berlaku.
- d. Rotasi terhadap Personil Kunci Perikatan telah dilakukan secara memadai.
- e. Pernyataan independensi ditandatangani oleh seluruh anggota tim perikatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elfarini (2007) independensi diukur melalui lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor dan pemberian jasa non audit. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tjun Tjun, Indrawati Marpaung, & Setiawan (2017) indikator yang digunakan untuk mengukur independensi adalah lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, dan jasa non audit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dimiliki IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Fee Auditor

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2018 yang dimaksud biaya auditor adalah imbalan jasa yang diterima oleh akuntan publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2018). Sedangkan Rahmina & Agoes (2014) mengatakan bahwa komisi audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. *Fee* audit ditetapkan setelah terjadinya kontrak antara auditor dengan klien berdasar kesepakatan dan biasanya ditentukan sebelum memulai proses audit (Rohman, 2014). Peraturan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 menjelaskan bahwa imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi Akuntan Publik, oleh karenanya Akuntan Publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan atas jasa audit laporan keuangan yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai.

Fee audit tidak memiliki angka pasti dalam jumlah besarnya dengan kata lain besarnya *fee* dapat bervariasi dan berbeda-beda. Peraturan IAI hanya mengatakan bahwa besarnya audit *fee* dapat berbeda-beda tergantung pada penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Tidak diperkenankan bagi anggota KAP untuk mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi. Akuntan publik berhak menentukan besaran imbalan jasa secara bebas dan mandiri berdasarkan kebutuhannya, namun akuntan publik juga harus melaksanakan perikatan sesuai dengan kode etik,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan IAPI pasal 2 nomor 4 tahun 2018, mengenai kebijakan imbalan jasa mengatakan bahwa pertimbangan keuangan tidak boleh menjadi penyebab menurunnya kualitas audit, Oleh sebab itu, penentuan *fee* audit penting untuk disepakati terlebih dahulu antara klien dengan auditor, supaya tidak terjadi perang tarif yang dapat merusak kredibilitas akuntan. Maka dari itu indikator yang digunakan untuk mengukur *fee* audit adalah besarnya *fee* audit yang diterima dalam melaporkan kesalahan klien, besarnya resiko penugasan, tingkat keahlian, dan kompleksitas jasa klien (Hanjani, 2014).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah banyak menemukan bukti bahwa terdapat hubungan antara Kompetensi, Independensi dan *Fee* Audit terhadap Kinerja Auditor. Antara lain:

Tabel 2.1

Penelitian empiris 1

Nama Peneliti	(Ardini, 2010)
Judul Penelitian	Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit
Variabel	Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, Motivasi, dan Kualitas Audit
Hasil Penelitian	1. Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit secara parsial adalah signifikan. 2. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 3. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa akuntabilitas auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 4. Hipotesis ke empat yang menyatakan variabel motivasi secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit di tolak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.2

Penelitian empiris 2

Nama Peneliti	(Siregar & Agustini, 2020)
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Fee</i> Audit, Audit Tenure dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit Di Bursa Efek Indonesia
Variabel	<i>Fee</i> Audit, Audit Tenure, Rotasi Audit dan Kualitas Audit
Hasil Penelitian	1. Pengaruh <i>fee</i> audit terhadap kualitas audit dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh ukuran <i>fee</i> audit terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ45. 2. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh ukuran audit tenure terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ45. 3. Dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh ukuran rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Tabel 2.3

Penelitian empiris 3

Nama Peneliti	(Tjun Tjun et al., 2017)
Judul Penelitian	Pengaruh Kompetensi, Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit
Variabel	Kompetensi, Independensi, dan Kualitas Audit
Hasil Penelitian	1. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan kualitas audit. Hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik. 2. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa independensi tidakn berpengaruh terhadap kualitas audit yang dapat disimpulkan bahwa independensi tidak mempunyai hubungan dengan kualitas audit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.4

Penelitian empiris 4

Nama Peneliti	(Kurniasih & Rohman, 2014)
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Fee</i> Audit, Audit Tenure, dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit
Variabel	<i>Fee</i> Audit, Audit Tenure, Rotasi Audit dan Kualitas Audit
Hasil Penelitian	<p>1. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa <i>fee</i> audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.</p> <p>2. Hipotesis dua menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil pengolahan data hipotesis dua diterima.</p> <p>3. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa rotasi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.</p>

Tabel 2.5

Penelitian empiris 5

Nama Peneliti	(Permatasari & Astuti, 2018)
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Fee</i> Audit, Rotasi Audit, dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit
Variabel	<i>Fee</i> Audit, Rotasi Audit, Reputasi KAP dan Kualitas Audit
Hasil Penelitian	<p>1. Pada penelitian ini <i>fee</i> audit memiliki dampak pada kualitas audit</p> <p>2. Rotasi audit memiliki pengaruh positif pada kualitas audit</p> <p>3. Reputasi KAP juga memiliki pengaruh terhadap kualitas audit</p>

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.6

Penelitian empiris 6

Nama Peneliti	(Agusti, 2013)
Judul Penelitian	Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit
Variabel	Kompetensi, Independensi, Profesionalisme dan Kualitas Audit
Hasil Penelitian	1. Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh atau dampak positif variabel kompetensi terhadap kualitas audit 2. Pada penelitian ini variabel independensi yang digunakan juga memiliki pengaruh terhadap kualitas audit 3. Pada variabel ke tiga yaitu profesionalisme juga memiliki hasil yang sama, yaitu memiliki pengaruh terhadap kualitas audit

Tabel 2.7

Penelitian empiris 7

Nama Peneliti	(Rahayu & Suryono, 2016)
Judul Penelitian	Pengaruh Independensi Auditor, Etika Auditor, dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit
Variabel	Independensi, Etika, Pengalaman, dan Kualitas Audit
Hasil Penelitian	1. Ho ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Independensi Auditor (IA) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit (KA). 2. Dapat disimpulkan bahwa variabel Etika Auditor (EA) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit (KA). 3. Penelitian ini menunjukkan Ho ditolak dan H3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengalaman Auditor (PA) berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit (KA).

Tabel 2.8

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Penelitian empiris 8

Nama Peneliti	(Ningsih & S. Yaniartha, 2013)
Judul Penelitian	Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan <i>Time Budget Pressure</i> Terhadap Kualitas Audit
Variabel	Kompetensi, Independensi, Time Budget Pressure, dan Kualitas Audit
Hasil Penelitian	1. Hasil uji hipotesis pertama diterima yaitu kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 2. Hasil uji hipotesis kedua diterima yaitu independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit 3. Hasil uji hipotesis ketiga diterima yaitu time budget pressure berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Tabel 2.9

Penelitian empiris 9

Nama Peneliti	(futri & Juliarsa, 2014)
Judul Penelitian	Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, Dan Kepuasan Kerja Auditor Terhadap Kualitas Auditor
Variabel	Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, Kepuasan Kerja Dan Kualitas Auditor
Hasil Penelitian	1. Setelah diuji, independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit KAP Bali. 2. Setelah dilakukan pengujian, profesionalisme KAP Bali tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit KAP Bali. telah dilakukan pengujian didapatkan hasil bahwa tingkat pendidikan terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. 4. Hasil pengujian menemukan bahwa pengalaman tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit KAP Bali. 5. Setelah dilakukan pemeriksaan, semakin tinggi etika profesi auditor maka semakin baik kualitas audit KAP tersebut.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.10

Penelitian empiris 10

Nama Peneliti	(Pramaswaradana & Astika, 2018)
Judul Penelitian	Pengaruh Audit Tenure, <i>Fee</i> Audit, Rotasi Auditor, Spesialisasi Auditor, Dan Umur Publikasi Pada Kualitas
Variabel	Audit Tenure, <i>Fee</i> Audit, Rotasi Auditor, Spesialisasi Auditor, Umur Publikasi, Dan Kualitas Audit
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil uji hipotesis pertama membuktikan hipotesis dapat diterima yaitu audit tenure mempunyai pengaruh negatif pada kualitas audit. 2. Hasil uji hipotesis kedua membuktikan hipotesis dapat diterima yaitu audit <i>fee</i> mempunyai pengaruh positif pada kualitas audit. 3. Hasil uji hipotesis ketiga membuktikan hipotesis ditolak yaitu rotasi auditor tidak mempunyai pengaruh pada kualitas audit. 4. Hasil uji hipotesis keempat membuktikan hipotesis ditolak yaitu spesialisasi auditor tidak memberikan pengaruh pada kualitas audit. 5. Hasil uji hipotesis kelima membuktikan hipotesis ditolak yaitu umur publikasi tidak berpengaruh pada kualitas audit.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Auditor

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. kompetensi didefinisikan sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibanding auditing dan akuntansi,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan professional yang berkelanjutan (A. Arens et al., 2012). Oleh karena itu dapat dipahami bahwa seorang auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit kliennya. Hal ini menunjukkan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh auditor akan menunjang kualitas audit yang mereka hasilkan. Semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula tingkat kualitas audit yang mereka hasilkan (Ardini, 2010).

2. Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Auditor

Definisi independensi merupakan pengambilan sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit (A. Arens et al., 2012). Independensi artinya tidak mudah dipengaruhi, yang artinya seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya hanya untuk kepentingan umum. Jika seorang auditor bersikap independen, maka ia akan memberi penilaian yang senyatanya terhadap laporan keuangan yang diperiksa, tanpa memiliki beban apapun terhadap pihak manapun. Penilaian seorang auditor independen akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari sebuah perusahaan yang diperiksa. Dalam penelitian Ardini (2010) menyatakan bahwa pengaruh independensi terhadap kualitas audit secara parsial adalah signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan publik telah menunjukkan sikap yang tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan pekerjaannya, selalu melaksanakan prosedur audit yang bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan sehingga akuntan publik dipercaya oleh pemakai laporan keuangan sebagai pihak independen untuk memberikan jaminan memadai mengenai asersi manajemen..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




3. Pengaruh *Fee Audit* Terhadap Kualitas Auditor

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 yang dimaksud biaya auditor adalah imbalan jasa yang diterima oleh akuntan publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2018). Sedangkan Rahmina & Agoes (2014) mengatakan bahwa komisi audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. Penelitian Pramaswaradana & Astika (2018) menemukan bahwa *fee* audit memiliki hubungan yang signifikan terhadap kualitas audit. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hanjani, (2014) yang menyatakan bahwa *fee* audit yang tinggi merefleksikan usaha audit yang lebih tinggi dan judgement yang lebih baik.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian :

Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan diatas maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha1 : Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas auditor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ha2

: Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas auditor.

Ha3

: *Fee Audit* berpengaruh positif terhadap kualitas auditor.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.